

## PUTUSAN

Nomor 0001/Pdt.GS/2018/PA.Sby.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

### I. Penggugat

Nama : PT. Bank BRI Syari'ah Surabaya Merr., yang berkedudukan di Jalan Dr. Ir. H. Soekarno Nomor 370 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Rahmadianur sebagai Pimpinan Cabang PT. Bank BRI Syari'ah Surabaya Merr.

Alamat kantor : Jalan Dr. Ir. H. Soekarno Nomor 370 Surabaya.

Email/Telepon : (031) 87852999.

Hendphone : 082151361902.

### MELAWAN

### II. Tergugat

Nama : Sriniasi

Agama : Islam

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Tempat tanggal lahir : Surabaya, 21 Januari 1969

Jenis kelamin : Perempuan

Tempat tinggal : Kedung Manggu Selatan 7/17 RT 18, RW 03kelurahan Sidotopo, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya.

Email/handphone : 081703710078

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat merupakan nasabah PT. Bank BRI Syari'ah Surabaya Merr, pada awalnya Tergugat mengajukan pembiayaan untuk pembelian stok ayam potong sebesar Rp 50.000.000,-, kemudian

terjadi kesepakatan antara Tergugat dengan PT. Bank BRI Syari'ah Surabaya Merr dengan menandatangani sebuah akad Murabahah bil Wakalah pada tanggal 10 Oktober 2017;

2. Bahwa dalam akad tersebut disepakati margin sebesar Rp 35.488.048,-, sehingga harga beli Tergugat dari PT. Bank BRI Syari'ah Surabaya Merr sebesar Rp 85.488.048,- yang pembayarannya secara angsur selama 48 bulan setiap bulannya sebesar Rp 1.781.000,- setiap tanggal 10;
3. Bahwa pada awalnya sampai dengan bulan ke-7 Tergugat lancar membayar, akan tetapi mulai bulan ke-8 yaitu sejak bulan Juni 2018 Tergugat tidak membayar angsuran tersebut, Tergugat telah cidera janji (*wanprestasi*), sehingga PT. Bank BRI Syari'ah Surabaya Merr menderita kerugian sebesar Rp 75.941.995,16 dengan rincian sisa pokok sebesar Rp 42.316.175,-, sisa margin sebesar Rp 21.799.861,-, tunggakan pokok sebesar Rp 4.750.230 dan tunggakan margin sebesar Rp 7.075.729;
4. Bahwa PT. Bank BRI Syari'ah Surabaya Merr telah memberikan 3 kali teguran kepada Tergugat, namun Tergugat tetap tidak membayar;
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :
  - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
  - 2) Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;
  - 3) Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Tergugat (PT. Bank BRI Syari'ah Surabaya Merr) sebesar Rp 75.941.995,16,-;
  - 4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;  
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dalam persidangan dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sehingga ketentuan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan

Sederhana telah terpenuhi, akan tetapi usaha perdamaian itu tidak berhasil;

7. Bahwa Tergugat membenarkan semua dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat keberatan untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp 75.941.995,16,- secara sekaligus;
8. Bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 gugatannya mohon agar Pengadilan menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat, dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan yang dituangkan dalam akad Murabahah bil Wakalah Nomor 422-7682/136/ID0010799/10/2017 tertanggal 10 Oktober 2017, Penggugat telah menyerahkan uang pembiayaan tersebut dan diterimakan oleh Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp 75.941.995,16,-;
9. Bahwa Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyebutkan bahwa yang dimaksud Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur;
10. Bahwa akad murabahah yang dilakukan antara PT. Bank BRI Syari'ah Surabaya Merr dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam akad Murabahah bil Wakalah Nomor 422-7682/136/ID0010799/10/2017 tertanggal 10 Oktober 2017 tersebut telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tersebut *juncto* Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, oleh karena itu, maka dalil Penggugat tentang akad tersebut harus dinyatakan sah, sehingga mengikat kepada kedua belah pihak dalam akad tersebut sebagai undang-undang, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa semua akad yang dibuat secara sah berlaku sebagai nash syari'ah bagi mereka yang mengadakan akad *juncto*

Pasal 1338 KUHPerdara, bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, persetujuan harus dilaksanakan dengan i'tikad baik;

11. Bahwa Tergugat telah menerima uang pembiayaan sejumlah Rp 50.000.000,- dari PT. Bank BRI Syari'ah Surabaya Merr dengan margin yang disepakati sebesar Rp 35.488.048,- sehingga total kewajiban Tergugat mengembalikan kepada PT. Bank BRI Syari'ah Surabaya Merr adalah sebesar Rp sebesar Rp 85.488.048,- sebagaimana kesepakatan Penggugat dan Tergugat yang dituangkan dalam akad Murabahah bil Wakalah Nomor 422-7682/136/ID0010799/10/2017 tertanggal 10 Oktober 2017;
12. Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang pembiayaan tersebut dan diterimakan oleh Tergugat, Tergugat telah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 7 kali angsuran, kemudian Tergugat tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran sejak bulan Juni 2018 yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp 75.941.995,16,-;
13. bahwa, Tergugat sudah diberi peringatan/teguran sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tanggal 05 Juli 2018, tanggal 20 Juli 2018 dan tanggal 05 September 2018;
14. Bahwa Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyebutkan bahwa pihak dalam akad melakukan cidera janji (*wanprestasi*), apabila dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan dan Pasal 1238 KUH Perdata menyebutkan bahwa si berutang adalah lalai (cidera janji/*wanprestasi*) apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

15. Bahwa Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyebutkan bahwa pihak dapat dianggap melakukan cidera janji apabila karena kesalahannya :
  - a. Tidak melakukan apa yang diperjanjikan untuk melakukannya;
  - b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikannya;
  - c. Melakukan apa yang diperjanjikannya, tetapi terlambat;
  - d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;
16. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat dinyatakan terbukti secara hukum bahwa Tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*) kepada Penggugat;
17. Bahwa Penggugat dalam petitum angka 4 gugatannya mohon agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada PT. Bank BRI Syari'ah Surabaya Merr sebesar Rp 75.941.995,16,-, dengan alasan bahwa mulai bulan ke-8 yaitu sejak bulan Juni 2018 Tergugat tidak membayar angsuran tersebut, sehingga Tergugat telah cidera janji (*wanprestasi*), sehingga PT. Bank BRI Syari'ah menderita kerugian sebesar Rp 75.941.995,16 dengan rincian sisa pokok sebesar Rp 42.316.175,-, sisa margin sebesar Rp 21.799.861,-, tunggakan pokok sebesar Rp 4.750.230 dan tunggakan margin sebesar Rp 7.075.729;
18. Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Tergugat telah dinyatakan terbukti lalai dalam memenuhi kewajiban membayar angsuran sebagaimana tercantum dalam akad Murabahah bil Wakalah Nomor 422-7682/136/ID0010799/10/2017 tertanggal 10 Oktober 2017, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata *juncto* Pasal 38 huruf (a) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah sejalan dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, Tergugat dihukum untuk memenuhi apa yang sudah diperjanjikan oleh kedua belah pihak tersebut sebagaimana tercantum dalam akad Murabahah bil Wakalah tersebut yaitu membayar seluruh kewajibannya

kepada PT. Bank BRI Syari'ah Surabaya Merr (Penggugat) sebesar Rp 75.941.995,16,-;

19. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 huruf (e) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah *juncto* Pasal 181 HIR, Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini,

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara keseluruhan;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah serta ketentuan hukum lainnya;

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat (PT. Bank BRI Syari'ah Surabaya Merr);
3. Menghukum Tergugat membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat (PT. Bank BRI Syari'ah Surabaya Merr) sebesar Rp 75.941.995,16,- (tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah koma enam belas sen);
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Awwal 1440 H., putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Andy Wijaya, SH., sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Andy Wijaya, SH.

Drs. Nandang Nurdin, MH.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	450.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	541.000,00
<hr/>		

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)